



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.720, 2017

KEMENDAG. Perdagangan Antarpulau.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

PERDAGANGAN ANTARPULAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Antarpulau adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antarprovinsi, yang dilakukan

oleh pelaku usaha perdagangan antarpulau dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai.

2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
3. Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Perdagangan Antarpulau.
4. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
5. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
6. Barang yang Diantarpulaukan adalah Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan barang lainnya.
7. *Manifest Domestic* Antarpulau adalah dokumen yang berisi data dan informasi terkait Barang yang Diantarpulaukan.
8. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara daring melalui portal <http://sipt.kemendag.go.id>.
9. Gerai Maritim adalah kegiatan untuk mendistribusikan barang khususnya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga.
10. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
13. Direktur adalah Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan kegiatan Perdagangan Antarpulau bertujuan untuk integrasi pasar di dalam negeri.
- (2) Pengaturan kegiatan Perdagangan Antarpulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus;
 - b. memperkecil kesenjangan harga antardaerah;
 - c. mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya;
 - d. mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan Antarpulau;
 - f. mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri;
 - g. mencegah penyelundupan barang keluar negeri; dan
 - h. meniadakan hambatan Perdagangan Antarpulau.

Pasal 3

- (1) Barang Perdagangan Antarpulau yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Barang Kebutuhan Pokok;
 - b. Barang Penting; dan
 - c. barang lainnya.
- (2) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (3) Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa barang selain Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 4

Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat didistribusikan melalui Perdagangan Antarpulau setelah kebutuhan daerah setempat terpenuhi.

Pasal 5

Perdagangan Antarpulau Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan barang lainnya harus dilengkapi dengan dokumen *Manifest Domestic* Antarpulau.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau wajib:
 - a. menyampaikan dokumen *Manifest Domestic* Antarpulau kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan atau Syahbandar, kepala dinas yang membidangi perdagangan, Direktur Jenderal *cq* Direktur dengan tembusan kepala dinas yang membidangi perhubungan dan Badan Pusat Statistik setempat.
 - b. mendistribusikan Barang yang Diantarpulaukan dari daerah yang surplus ke daerah yang minus dalam hal terjadi kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. bencana alam;
 - b. terjadinya gangguan pasokan; dan/atau
 - c. kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan.

Pasal 7

- (1) *Manifest Domestic* Antarpulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat data dan informasi:
 - a. identitas Pelaku Usaha pengirim Barang yang Diantarpulaukan;
 - b. identitas Pelaku Usaha penerima Barang yang Diantarpulaukan;
 - c. jenis dan jumlah Barang yang Diantarpulaukan;
 - d. wilayah asal dan tujuan pengiriman;
 - e. moda angkutan; dan
 - f. uraian barang dan pos tarif/HS.